

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Anton Sartono S.H., Ziki Ali Ahmad, S.H., Deden S., S.H. dan Baginda S.H., Advokad Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Anton Sartono S.H, & Associates berkantor di Jalan Raya Soreang Banjaran KM 2, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berka perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0764/Pdt.G/2018/PA.Sor tanggal 23

April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (Pembanding Renggawijaya) terhadap Penggugat (Terbanding)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Mei 2019 untuk selanjutnya disebut Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Soreang permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019;

Bahwa pembanding tidak mengajukan memori banding demikian juga Terbanding tidak mengajukan kontra banding;

Bahwa pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Juni 2019 dan pembanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 9 Juli 2019;

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 telah datang menghadap pada Panitera Gugatan Pengadilan Agama Soreang (Pembanding) yang menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah rukun kembali membina rumah tangga dan sudah memenuhi kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0764/Pdt.G/2018/PA.Sor tanggal 23 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Juli 2019 dengan

Nomor 185/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan nomor Surat W10A/5376/HK.05/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai yudex factie, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0764/Pdt.G/2018/PA.Sor. tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Pembanding beserta alasan-alasannya Majelis Hakim tingkat pertama telah menyimpulkan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding benar-benar telah pecah dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi sehingga gugatan Terbanding dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan

Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang tanggal 27 Mei 2019 menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah rukun kembali membina rumah tangga dan sudah memenuhi kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang nomor 0764/Pdt.G/2018/PA.Sor tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut di atas Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding sama-sama telah membuat akta perdamaian yang telah ditanda tanganimn di atas materai pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat, namun karena majelis hakim tingkat banding sebagai peradilan ulangan (*judex factie*) yang juga berwenang memeriksa fakta dan bukti, sedang berdasarkan fakta baru yang terungkap antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah rukun kembali dan hidup bersama sebagai suami isteri, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada kepentingan lagi bagi Pembanding/Tergugat dan terbanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0764/Pdt.G/2018/PA.Sor tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan

tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0764/Pdt.G/2018/PA.Sor tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet Onvanklijke Verlkaard);
 - Membebankan pada penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan pada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Faisol S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 185/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 29 Juli 2019 dengan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Katua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK. Pemberkasan dll.	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)